



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI BALI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NGURAH RAI**

Nomor : W.20.HH.04.04 – 3423

Nomor : 276/UNR/IV/2022

**TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Kamis, tanggal 21, bulan April, tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Jamaruli Manihuruk** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi MANusia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum** : Sebagai Rektor Universitas Ngurah Rai yang berkedudukan di Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngurah Rai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **MASING-MASING PIHAK** atau bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah, Pertukaran Dosen dan Mahasiswa, dan kegiatan lain sesuai fungsi dan kewenangannya guna kelancaran pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **MASING_MASING PIHAK** dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
Universitas Ngurah Rai


Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum
Rektor



PIHAK PERTAMA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Bali


Jamaruli Manihuruk
Kepala Kantor





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI BALI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NGURAH RAI
Nomor : W.20.HH.04.04 - 3426**

Nomor : 278/UNR/IV/2022 TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini Kamis, tanggal 21, bulan April, tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Jamaruli Manihuruk** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi MANusia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. **Yudisthira Adnyana, S.E., M.Si.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Ngurah Rai yang berkedudukan di Jl. Padma-Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Ngurah Rai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum Dan HAM di Provinsi Bali.
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai yang bertugas untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) di Lingkungan Universitas Ngurah Rai sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI), merupakan lembaga atau unit di dalam Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) milik Universitas, Para Dosen, mahasiswa dan masyarakat umum, secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisasi, pelayanan pendaftaran, pengajuan perlindungan, penilaian (valuasi), dan komersialisasi;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor: W.20.HH.04.04 -3424 dan Nomor: 278/UNR/IV/2022 Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bali dengan Universitas Ngurah Rai yang merupakan ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi dan mendukung upaya pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Ngurah Rai;

- e. Bahwa, untuk mencapai tujuan tersebut **PARA PIHAK** bersedia melakukan kerjasama dalam upaya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hak Kekayaan Intelektual melalui pendirian Sentra KI di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Statuta Universitas Ngurah Rai.

Pasal 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki khususnya dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
2. Membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Pembentukan dan pengelolaan Sentra KI di Lingkungan Kampus Universitas Ngurah Rai;
2. Pembuatan akun daring Sentra KI Universitas Ngurah Rai;
3. Pendampingan dan pelatihan teknis operasional dan pengelolaan Sentra KI Universitas Ngurah Rai;
4. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
5. Penyelenggaraan Pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
6. Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Pemberdayaan dan perlindungan kekayaan intelektual; dan
8. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 4 PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini:

- a. **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala Divisi Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali;
- b. **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai melalui Sentra KI Universitas Ngurah Rai.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;

Pasal 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin, bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya kesepakatan ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, dan lain sebagainya yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat Perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Ngurah Rai



Yudisthira Adnyana, S.E., M.Si.
Ketua LPPM-UNR

PIHAK PERTAMA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali



Jamaruli Marihuruk
Kepala Kantor